



## **PETUNJUK DAN PROSEDUR PENGAJUAN CUTI MAHASISWA**

Mahasiswa Program Akademik di Universitas Teknologi Surabaya dalam keadaan tertentu dibenarkan untuk mengajukan permohonan ijin cuti tidak mengikuti kegiatan akademik, dengan syarat:

1. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studinya selesai kemudian mengikuti kembali kegiatan akademik dengan seijin Dekan Fakultas dan telah konsultasi dengan Ketua Program Studi dan Pembimbing Akademik.
2. Waktu cuti studi hanya diberikan maksimal selama 2 (dua) semester dan tidak berurutan, kecuali dengan kebijakan khusus yang disetujui dan diperbolehkan oleh Dekan Fakultas.
3. Waktu cuti diperhitungkan untuk menentukan batas waktu penyelesaian studi.
4. Permohonan ijin cuti studi hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti kuliah paling sedikit / minimal 2 (dua) semester.
5. Mahasiswa membuat surat permohonan ijin cuti studi dengan alasan yang jelas ke Dekan Fakultas, yang sebelumnya sudah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, serta mendapatkan persetujuan dari Dekan. Surat permohonan ijin cuti studi dibuat rangkap 5, dengan distribusi :
  - o Dekan, Ketua Program Studi,
  - o Pembimbing Akademik,
  - o BAASI, dan
  - o Mahasiswa (sebagai arsip) yang bersangkutan dan digunakan saat nanti aktif Kembali Studi.
6. Mahasiswa cuti diwajibkan membayar SPP Variabel yang telah ditentukan sesuai program studi dan tahun masuknya.
7. Mahasiswa yang ingin aktif kembali studinya diwajibkan membuat surat permohonan ke Dekan Fakultas dan sebelumnya sudah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, serta mendapatkan persetujuan dari Dekan. Surat permohonan ijin cuti studi dibuat rangkap 5, dengan distribusi :
  - o Dekan, Ketua Program Studi,
  - o Pembimbing Akademik,
  - o BAASI, dan
  - o Mahasiswa (sebagai arsip).